



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

7. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Demak yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Jamkesda dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Jamkesda bertujuan untuk:

- a. memberikan bantuan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu melalui kepersertaan BPJS Kesehatan;
- b. memberikan jaminan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan:

- a. kegotong-royongan;
- b. transparansi;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. portabilitas;
- f. kredibilitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Jamkesda meliputi:

- a. pendaftaran dan penetapan PBI Daerah;
- b. peserta jaminan kesehatan dengan pembayaran klaim Pemerintah Daerah;
- c. pembayaran iuran;
- d. pencabutan dan pengalihan;
- e. pembayaran iuran Jamkesda;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. kerja sama Daerah; dan
- h. pendanaan.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PBI DAERAH

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Untuk pendaftaran sebagai PBI Daerah, calon PBI Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik atau manual.
- (2) Untuk mempermudah prosedur pendaftaran calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendaftarkan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), calon PBI Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu; dan
 - c. bukan atau belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau asuransi kesehatan swasta.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengedepankan prinsip transparansi, kemudahan, dan fleksibilitas.

Bagian Kedua
Penetapan PBI Daerah

Pasal 8

- (1) Penduduk Daerah yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan melibatkan Kecamatan serta Pemerintah Desa.

- (3) Hasil verifikasi pendaftaran calon PBI Daerah diusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh penetapan sebagai PBI Daerah.
- (4) Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah sebagai peserta Jamkesda dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu bulan) setelah tanggal APBD ditetapkan.

BAB III PESERTA JAMINAN KESEHATAN DENGAN PEMBAYARAN KLAIM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Masyarakat yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak teregister (orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa);
- b. penghuni panti sosial; dan
- c. penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang menjadi Peserta jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan setelah yang bersangkutan memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan masyarakat yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mendaftarkan PBI Daerah pada BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan Jamkesda dengan membayar iuran Jaminan Kesehatan untuk dan atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (3) PBI Daerah yang telah terdaftar sebagai peserta Jamkesda di BPJS Kesehatan berhak menerima pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir dari peserta PBI Daerah didaftarkan sebagai Peserta Program Jamkesda pada BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCABUTAN DAN PENGALIHAN

Pasal 13

Kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dicabut dan tidak berlaku apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili keluar Daerah;
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional karena sebab tertentu tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, dapat didaftarkan sebagai peserta PBI Daerah.
- (2) Peserta yang didaftarkan kembali sebagai peserta PBI Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VI PEMBAYARAN IURAN JAMKESDA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran Jamkesda bagi PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan Cabang Demak sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Besaran iuran Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan Program Jamkesda kepada PBI Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Program Jamkesda kepada PBI Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 18

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan Jamkesda, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Demak yang dirumuskan dalam surat perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Peserta Jamkesda yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, berhak mendapatkan layanan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2 - 37 / 2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya melalui peran pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan pada masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dikatakan bahwa Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS. Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah menjadi sangat urgen, mengingat Kabupaten Demak sebetulnya telah memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, namun demikian dengan adanya perkembangan hukum dan untuk lebih memberikan payung hukum yang lebih kuat dengan adanya persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah merupakan asas yang bersifat idiil. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah prinsip memaksimalkan hasil dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga dan waktu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efektifitas adalah prinsip memaksimalkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kredibilitas adalah prinsip mengutamakan kreditas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
berstatus sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu dapat dibuktikan berupa surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, dokumen pendukung foto/video baik fisik atau elektronik, tinjauan lapangan dari Dinas terkait, atau laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf c
Ayat (2).
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.